



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 395 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK AIR KECAMATAN PARIAMAN  
UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-  
03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cubadak Air Kota Pariaman Nomor 2/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK AIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CUBADAK AIR

ttd.

RONNY AMRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 395 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 CUBADAK AIR KECAMATAN PARIAMAN  
 UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
 KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-  
 XXII/2024

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK  
 AIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN  
 SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
 NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	VENNY NURZIAH	P	01	CUBADAK AIR
2.	FADILAH RAHMADANI	P	01	CUBADAK AIR
3.	MELIA PUTRI	P	01	CUBADAK AIR
4.	LENI MARLINA	P	01	CUBADAK AIR
5.	PUTRI NILAM SARI	P	01	CUBADAK AIR
6.	ARDI SYAMSU	L	01	CUBADAK AIR
7.	SATRIYANTI	P	01	CUBADAK AIR
1.	ANNISA YOLANDA	P	02	CUBADAK AIR
2.	SHINTYA FARID .B	P	02	CUBADAK AIR
3.	FITRIANI	P	02	CUBADAK AIR
4.	AFNI SUSANTI	P	02	CUBADAK AIR
5.	INDAH CITRA APSARI	P	02	CUBADAK AIR
6.	RINA ASNARITA	P	02	CUBADAK AIR
7.	RINALDI ARIFIN	L	02	CUBADAK AIR

1.	AFRODHITA	P	03	CUBADAK AIR
2.	RENI AFDHAL	P	03	CUBADAK AIR
3.	LATIFA CANDRA	P	03	CUBADAK AIR
4.	ANI RAHMADANI	P	03	CUBADAK AIR
5.	FITRI HENDRIYENI	P	03	CUBADAK AIR
6.	SANDI OVERA	L	03	CUBADAK AIR
7.	INAR	P	03	CUBADAK AIR
1.	DESTARI AYU	P	04	CUBADAK AIR
2.	GILANG PRATAMA	L	04	CUBADAK AIR
3.	RIDA OKTAVIANI	P	04	CUBADAK AIR
4.	MONA ESRAYANI	P	04	CUBADAK AIR
5.	ERLINAYATI	P	04	CUBADAK AIR
6.	RAHMID HIDAYAT	L	04	CUBADAK AIR
7.	RAHMAD HIDAYAT	L	04	CUBADAK AIR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
CUBADAK AIR

ttd.

RONNY AMRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari